

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 002/LP/PL/Kota/14.03/II/2024

I. Kasus Posisi :

Perusakan dan menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho kecil yang memuat gambar Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan atas nama Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2 dari Partai Golongan Karya.

II. Data:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama Pelapor | : Damirin |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Perum Griya Seruni Asri No. C11, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. |
| 2. Nama Terlapor | : Sholakhuddin |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Krapyak Kidul, GG 4, Rt 002/Rw 001, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. |
| 3. Tanggal Laporan | : 16 Januari 2024 |
| 4. Tanggal Peristiwa | : 14 Januari 2024 |
| 5. Bukti-Bukti | : 1. P-1 : 1 (satu) Keping CD-R yang berisi rekaman CCTV dan foto terduga pelaku;
2. P-2 : 1 (satu) lembar foto terduga pelaku;
3. P-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 257 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Lampiran IV; |

4. P-4 : Cetak Screenshot Cek DPT Online atas nama Sholakhuddin, terdaftar di TPS 39 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
5. P-5 : Cetak Screenshot Infopemilu.kpu.go.id NIK 3375032501750001 atas nama Sholakhuddin;
6. P-6 : 2 (dua) lembar cetak foto bekas alat peraga kampanye yang dirusak.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 103 huruf a dan huruf b

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- 1) *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
- 2) *Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 280 ayat (1) huruf g

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pasal 25 ayat (1)

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Pasal 72 ayat (1) huruf g

Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu.

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.

Huruf E angka 23

Alat Peraga Kampanye Pemilu selanjutnya disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

2. Fakta dan Analisis:

a. Fakta :

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu dimaksud, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, dan pihak terkait sebagai berikut :

- 1) Klarifikasi terhadap Pelapor Damirin pada tanggal 23 Januari 2024;
- 2) Klarifikasi terhadap saksi Saifurochman pada tanggal 23 Januari 2024;

- 3) Klarifikasi terhadap saksi M. Abduh pada tanggal 24 Januari 2024
- 4) Klarifikasi terhadap Terlapor Sholakhuddin pada tanggal 24 Januari 2024;
- 5) Klarifikasi terhadap Bangkit Kusnandar (Anggota KPU Kota Pekalongan) pada tanggal 27 Januari 2024;
- 6) Klarifikasi terhadap Erni Yulianti (Kepala Puskesmas Krapyak) pada tanggal 29 Januari 2024;
- 7) Klarifikasi terhadap Mohamad Azmi Basyir (Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2 dari Partai Golkar) pada tanggal 31 Januari 2024.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Damirin sebagai Pelapor** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor mengetahui adanya kerusakan alat peraga kampanye (APK) di depan Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada tanggal 14 Januari 2024, kemudian menanyakan pada salah satu Tim dari Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir yang kebetulan bekerja sebagai penjaga Masjid Aulia Krapyak dan penjaga malam di Puskesmas Krapyak yang bernama Saifurochman atau mas Ipunk (nama panggilan), Pelapor menanyakan kepada mas ipunk *"apakah mengetahui terkait APK yang rusak"*. kemudian Pelapor berinisiatif untuk menyuruh mas Ipunk untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada di Puskesmas Krapyak. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB dilakukan pemasangan kembali Alat Peraga Kampanye yang baru Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir yang di pasang di tempat yang sama dengan Alat Peraga Kampanye yang telah dilakukan kerusakan.
- Dari hasil pantauan CCTV Puskesmas Krapyak ternyata mas Ipuk mengetahui yang merusak alat peraga kampanye milik Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan atas nama Mohamad Azmi Basyir, menurut

memperlihatkan cctv yang terpasang di Puskesmas Krapyak.

- Bahwa yang saksi ketahui MMT tersebut milik calon DPRD Kota Pekalongan atas nama Azmi, MMT tersebut disobek kemudian diambil, dari hasil cctv yang saksi lihat MMT tersebut dijadikan landasan jok motor dan kerangka yang menjadi landasan MMT masih ada, terduga pengrusakan hanya mengambil gambar terpasang di kerangka tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 atas instruksi dari Pak Azmi melalui whatsapp untuk memasang kembali kembali MMT sekitar pukul 19.00 WIB bersama dengan teman saksi yang bernama Abdu memasang gambar yang sama, ditempat yang sama.
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terlapor datang dan berhenti di depan alat peraga kampanye (APK) atas nama Azmi, kemudian yang bersangkutan memegang, selanjutnya memegang pisau yang diduga ingin mencopot APK tersebut, kemudian saksi datang dan menetegurnya. Saksi menanyakan maksudnya, Terlapor menjawab hanya untuk alas untuk dia berdagang, setelah itu yang bersangkutan tidak jadi menyobek APK tersebut dan langsung pulang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **M. Abduh sebagai Saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perusakan alat peraga kampanye di depan Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat itu yang saksi ingat saudara Saifurochman datang kerumah saksi kemudian saksi diperlihatkan video pengrusakan alat peraga kampanye yang di Share di Grup Whatsapp Pemenangan Azmi oleh Saifurochman lewat handphone nya dan saksi kurang jelas siapa yang ada di dalam video tersebut, yang saksi ketahui dari video tersebut bahwa yang ada di dalam video tersebut dengan ciri-ciri

- motor yang ada embernnya dan diduga adalah saudara Udin Kambing.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung CCTV di puskesmas, saksi hanya melihat melalui rekaman video di Handphone milik saudara Saifurochman yang dirusak adalah spanduk kecil dengan ukuran +- 40x60 cm calon DPRD Kota Pekalongan bergambar Azmi Basyir.
 - Bahwa setelah pemasangan mmt yang baru, saksi berjaga dengan saudara Saifurochman di Puskesmas Krapyak sekitar pukul 02.00 WIB. Sekitar pukul 03.30 WIB saksi melihat terduga merusak alat peraga kampanye keluar dari gang dan lewat di depan Puskesmas Krapyak. Pada saat itu saksi dan Saifurochman berjaga di area Puskesmas dengan tidak diketahui terduga. Sekitar 15 menit kemudian saksi melihat terduga berhenti di depan MMT bergambar Azmi, terduga melihat sekitar, kemudian mengeluarkan pisau dan mendekati MMT tersebut. Sebelum melakukan pengrusakan alat peraga kampanye kemudian Saifurochman menghampiri sendiri terduga. Sedangkan saksi pada saat itu berada di dalam halaman Puskesmas Krapyak.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Sholakhuddin sebagai Terlapor** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor menyatakan benar yang menurunkan alat peraga kampanye tersebut sekitar jam 03.00 WIB – 04.00 WIB tetapi untuk harinya tidak ingat yang Terlapor ingat berlokasi di sebelah Gg. 4 Krapyak Kidul atau gang rumah Terlapor.
- Bahwa terlapor melepas alat peraga kampanye tersebut menggunakan pisau, dengan cara menyestet terlebih dahulu di bagian atasnya setelah itu gentian menyestet dibagian bawah baliho kecil tersebut kemudian baliho kecil tersebut dipergunakan oleh terlapor untuk menutupi daging kambing biar tidak keuhujan dan hanya 1 (satu) alat peraga kampanye yang Terlapor lepas.
- Bahwa alasan Terlapor melepas baliho kecil tersebut saya

pergunakan sebagai alas meja jualan daging kambing Terlapor.

- Bahwa Terlapor sebelumnya tidak mengetahui pemilik atau yang memasang alat peraga kampanye yang Terlapor lepas, kemudian setelah di tempat jualan terlapor baru mengetahui bahwa baliho kecil tersebut bergambar Bapak Mohamad Azmi Basyir.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat itu Terlapor baru mengambil potongan daging kambing, Terlapor berhenti di sebelah gang 4 Krapyak Kidul atau di depan/seberang Puskesmas Krapyak, pada saat itu Terlapor bermaksud mengambil baliho kecil yang bertuliskan Gebyar Akhir Tahun yang sudah sempat Terlapor robek sedikit pada bagian kanan atas yang terpasang di belakang Alat Peraga Kampanye yang bergambar Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir dan bertemu dengan saudara Saifurochman (Ipunk) menegur Terlapor dengan kata - kata *"kenapa mau mengambil APK (alat peraga kampanye) pak Azmi"*, kemudian Terlapor menjawab *"saya tidak berani kalau mengambil alat peraga kampanye milik Pak Azmi, saya hanya akan mengambil baliho kecil yang bertuliskan Gebyar Akhir Tahun"*, kemudian Terlapor tidak jadi mengambil Baliho Kecil yang bertuliskan Gebyar Akhir Tahun yang terpasang di belakang Alat Peraga Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir, kemudian pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terlapor sudah tidak menyimpan alat peraga kampanye yang Terlapor lepas tersebut, karena sudah bau untuk alas jualan dagangannya, karena bisanya mengganti alas meja untuk dagangan 3 s.d 5 hari sekali karena sudah bau.
- Bahwa Terlapor menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan organisasi/Komunitas maupun kegiatan Partai Politik.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Kusnandar Bangkit**, Anggota KPU Kota Pekalongan yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah Kegiatan

peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

- Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa metode kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan tatap muka, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye di Media Sosial, Iklan Media massa cetak, Media massa elektronik dan media daring, Kampanye Rapat umum, Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu, Kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ketentuan umum Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum bahwa alat peraga kampanye Pemilu adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang oleh peserta pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum bahwa alat peraga kampanye Pemilu meliputi Reklame, Spanduk dan/atau Umbul-umbul.
- Berdasarkan bukti foto alat peraga kampanye yang di tunjukan oleh Klarifikator kepada Kusnandar Bangkit, bahwa alat peraga kampanye di foto tersebut adalah termasuk alat peraga kampanye pemilu, karena sudah mewakili Alat Peraga Kampanye yaitu ada simbol dan tanda gambar dan alat peraga kampanye yang difoto tersebut termasuk Baliho Kecil atau minimalis. Di Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum yaitu Baliho ukuran paling besar 6 x 4 meter, Spanduk paling besar ukuran 1,5 x 7 meter, reklame paling besar ukuran 6 x 4 meter.
- Bahwa Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Golongan Karya, Nomor urut 1, Dapil Kota Pekalongan 2, berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 257 Tahun 2023

tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu sedangkan Peserta Kampanye Pemilu adalah anggota Masyarakat.
- Bahwa setiap orang yang melihat Alat Peraga Kampanye Pemilu termasuk Peserta Kampanye Pemilu karena membuat orang terpengaruh, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) bahwa peserta adalah peserta kampanye pemilu, dimana peserta kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa yang dimaksud dengan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu adalah melepas APK atau merobek atau menghilangkan sebagian APK merupakan bagian dari upaya perusakan, sedangkan menghilangkan berarti melepas keseluruhan alat peraga kampanye Pemilu.
- Bahwa berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah Kawin atau sudah pernah kawin.
- Setelah dilakukan pengecekan pada <https://cekdpnline.kpu.go.id> bahwa Sholakhuddin terdaftar di TPS/DPT 039 Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dan setelah dilakukan pengecekan pada link <https://infopemilu.kpu.go.id> bahwa Saudara Sholakhuddin tidak terdaftar dalam SIPOL.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Erni Yulianti** Kepala Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Anggota KPU Kota Pekalongan yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Saifurochman bekerja sebagai penjaga malam di Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan bekerja mulai jam 21.00 WIB – 07.30 WIB.
- Bahwa di Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tersedia CCTV yang terletak di depan arah ke Jalan 1

(astu) buah CCTV, di tengah/Parkiran terdapat 1 (satu) CCTV, dan di dalam gedung Puskesmas ada 2 (dua) CCTV.

- Bahwa bukti rekaman CCTV dari Pelapor berlokasi di depan Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc.** Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2 dari Partai Golongan Karya, yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Mohamad Azmi Basyir Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Dapil Kota Pekalongan 2 Nomor Urut 1 dari Partai Golkar.
- Bahwa Mohamad Azmi Basyir sudah melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye di semua Kelurahan di Dapil Kota Pekalongan 2, termasuk di depan Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota pekalongan.

b. Analisis

1) Tentang Laporan

Pada hari Selasa, 16 Januari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah menerima laporan dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye (APK) Pemilu.

2) Tentang Pelapor

Bahwa pelapor atas nama Damirin lahir di Pekalongan, 16 Juni 1978, beralamat di Jl. Seruni Utara dan sekarang sudah diganti dengan Jl. Umar Saleh Al Jupri, Perum Griya Seruni Asri, No. C11, Rt 009, Rw 007, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, pekerjaan Wiraswasta dan berkewarga Negara Indonesia dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 33755021606680004.

Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan

dugaan pelanggaran Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kota Pekalongan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

3) Tentang Terlapor

Bahwa Terlapor adalah Sholakhuddin lahir di Pekalongan, 25 Januari 1975, beralamat di Krapyak Kidul Gg 4 Rt. 002/Rw 001, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pekerjaan Wiraswasta dan berkewarga Negara Indonesia dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3375032501750001.

4) Tentang Waktu Laporan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat (6) laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh saudara Damirin di ketahui atau di temukan pada hari Minggu, 14 Januari 2024, selanjutnya pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan di Jl. Pembangunan Nomor 5 Kota Pekalongan pada hari Selasa, 16 Januari 2024 pukul 14.58 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu.

5) Tentang Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan :
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

6) Tentang dugaan pelanggaran

Bahwa perusakan dan menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho kecil yang memuat gambar Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan atas nama Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2 dari Partai Golkar, melanggar ketentuan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf g jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu :

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 280 ayat (1) huruf g

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.

Adapun unsur unsur dalam ketentuan pidana Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

- Bahwa merujuk pada subjek hukum ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat 3 (tiga) kategori subjek hukum yaitu:

1) Pelaksana Kampanye Pemilu

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 269 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa "Pelaksana

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang-seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR”.*
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang-seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi”.*
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang-seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota”.*
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 271 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang dihmjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD”.*

2) Tim Kampanye Pemilu

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *"Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye"*.
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** menyebutkan bahwa *"Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional merupakan tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu"*.

3) Peserta Kampanye Pemilu

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*.
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, definisi pemilih adalah *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin"*.
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *"Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye"*.
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *"Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota Masyarakat"*.

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta kampanye adalah setiap anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih;
- Bahwa terkait subjek hukum, bahwa dalam konstruksi pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan logika kumulatif-alteratif. Logika kumulatif-alternatif adalah logika yang ditandai dengan penggunaan kata "**dan/atau**" yang menunjukkan bahwa kedua kata yang dirujuk dapat digunakan salah satunya atau kedua-duanya. Oleh karena itu subyek hukum dalam dugaan tindak pidana pemilu *a quo* adalah peserta kampanye yaitu setiap anggota masyarakat yang memiliki hak pilih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 22 terhadap saudara Kusnandar Bangkit (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Siapa saja yang dapat menjadi pelaksana kampanye dan peserta kampanye Pemilu?

Jawaban :

Pelaksana Kampanye yaitu pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik, orang seorang, organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan Calon sesuai dengan Pasal 8 bagian ke 1, sedangkan peserta kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 23 terhadap saudara Kusnandar Bangkit (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Menurut saudara, apakah setiap orang yang melihat Alat Peraga Kampanye Pemilu dapat dikatakan sebagai Peserta Kampanye Pemilu?

Jawaban :

Termasuk Peserta Kampanye Pemilu karena membuat orang terpengaruh, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) bahwa peserta adalah peserta kampanye pemilu, dimana peserta kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa Terlapor saudara Sholakhuddin berdasarkan KTP Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3375032501750001, dilahirkan di Pekalongan, 25 Januari 1975, beralamat di Krapyak Kidul Gg 4 Rt. 002/Rw 001, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pekerjaan Wiraswasta dan berkewarga Negara Indonesia;
- Berdasarkan pengecekan pada link <https://cekdpnline.kpu.go.id> bahwa saudara Sholakhuddin terdaftar di TPS 039 Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. **(Bukti P-4)**

b) Unsur dengan sengaja

Bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan/aksi (*actus reus*) dan niat (*mens rea*).

Syarat pemidanaan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan pidana dan unsur subjektif berupa pertanggungjawaban pidana, bila satu syarat pemidanaan tidak lengkap maka seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana dalam arti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum dapat dijatuhi hukuman pidana tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak

Niat atau *mens rea* adalah salah satu faktor yang mejadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak. *Mens Rea* dapat diartikan sebagai niat jahat yang ada pada diri pelaku tindak pidana.

Teori pengetahuan atau *voorstelling-theorie* menyatakan bahwa kesengajaan berarti pelaku memiliki pengetahuan atau dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kedua kemampuan ini harus dimiliki dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau tidak. Secara garis besar kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* Kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan akibat dari adanya perbuatan itu diinginkan untuk terwujud.

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian atau sebagai keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat yaitu akibat yang dikehendaki oleh pelaku perbuatan dan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun akibat ini harus atau pasti terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan dengan adanya kesadaran akan adanya suatu kemungkinan atau disebut *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*. Kesengajaan ini menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun akibat yang ditimbulkan memang memiliki kemungkinan untuk terjadi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 10 terhadap saudara Sholakhuddin (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

- **Pertanyaan :**

Apakah benar saudara yang menurunkan dan merusak alat peraga kampanye yang dipasang di depan atau di seberang Puskesmas Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan?

- **Jawaban :**

iya benar saya yang menurunkan alat peraga kampanye tersebut

Menurut William Wilson dalam bukunya *Criminal Law, Doctrine and Theory* bahwa suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat.

Dengan ini, niat dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena bagian dari tindak pidana, karena itu penjatuhan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, tidak hanya perbuatan atau esensi dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggungjawaban pidana yang didalamnya ada *mental state* atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Perusakan alat peraga kampanye pemilu dalam bentuk Baliho kecil atas nama Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. merupakan Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2, dapat dikatakan bahwa ***mens rea* tidak terpenuhi**, karena tujuan pelaku melakukan perusakan alat peraga kampanye tersebut adalah sebagai alas jualan dagangan dan tidak ada rencana untuk menurunkan atau merusak alat peraga kampanye tersebut hanya spontanitas menurunkan alat peraga kampanye tersebut sebagai alas dagangan, dibuktikan dengan adanya keterangan Terlapor yang menyatakan bahwa sebelumnya pelaku juga pernah mengambil spanduk yang bukan alat peraga kampanye untuk alas dagangannya. Sebagaimana Berita Acara Klarifikasi terlapor pada tanggal 24 Januari 2024, pertanyaan dan jawaban Nomor 28.

Dengan sengaja "*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.*"

Kesengajaan pada dasarnya memiliki 2 (dua) kemampuan yaitu dapat mengetahui dan menghendaki. Kemampuan menghendaki dan mengetahui ini dijelaskan dalam teori kehendak dan teori pengetahuan.

a. Teori kehendak

Menurut teori kehendak, inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan rumusan delik yang ada dalam undang-undang.

b. Teori pengetahuan

sekitar jam 03.00 WIB – 04.00 WIB tetapi untuk harinya saya tidak ingat yang saya ingat berlokasi di sebelah Gg. 4 Krapyak Kidul atau gang rumah saya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 11 terhadap saudara Sholakhuddin (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

- **Pertanyaan :**

Dalam bentuk apa dan memuat gambar apa alat peraga kampanye yang saudara lepas?

- **Jawaban :**

dalam bentuk baliho kecil ukuran sekitar 60 cm, saya tidak lihat gambar baliho kecil tersebut, tujuan melepas baliho kecil tersebut untuk menutupi dagangan saya karena hujan dan saya tidak ada rencana untuk menurunkan atau merusak baliho kecil tersebut hanya spontanitas menurunkan alat peraga kampanye tersebut sebagai alas dagangan saya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 12 terhadap saudara Sholakhuddin (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

- **Pertanyaan :**

Bagaimana cara saudara melepas alat peraga tersebut?

- **Jawaban :**

saya melepas menggunakan pisau, dengan cara menyestet terlebih dahulu di bagian atasnya setelah itu gentian saya menyestet di bagian bawah baliho kecil tersebut kemudian baliho kecil tersebut saya pergunakan untuk menutupi daging kambing biar tidak kehujanan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 13 terhadap saudara Sholakhuddin (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

- **Pertanyaan :**

Ada berapa alat peraga kampanye yang saudara lepas?

- **Jawaban :**

hanya 1 (satu) alat peraga kampanye yang saya lepas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 17 terhadap saudara Sholakhuddin (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

- **Pertanyaan :**

Apakah saudara masih menyimpan alat peraga kampanye yang sudah saudara lepas?

- **Jawaban :**

Saya sudah tidak menyimpan alat peraga kampanye yang saya lepas tersebut, karena sudah bau untuk alas jualan dagangan saya, karena biasanya saya mengganti alas meja untuk dagangan saya 3 s.d 5 hari sekali karena sudah bau. Karean tidak jadi mengambil Baliho kecil tersebut sehingga alas jualan saya menggunakan karung dan fiber.

Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan pada tanggal 6 Februari 2024 yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan, menyimpulkan bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran perusakan dan menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho kecil yang memuat gambar Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan atas nama Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2 dari Partai Golongan Karya **tidak terpenuhi mens rea** karena niatan untuk merusak tidak ada, hanya untuk menutupi dan sebagai alas dagangan pelaku dan dilakukan secara spontanitas oleh Terlapor.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dalam ketentuan pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **Tidak Terpenuhi;**

Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”.

- Bahwa berkaitan dengan definisi citra diri, berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** menyebutkan bahwa *“Citra diri Peserta Pemilu meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar”.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, alat peraga kampanye Pemilu dalam bentuk Baliho kecil atas nama Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. merupakan Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2 dapat dikategorikan telah memenuhi unsur sebagai Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 257 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022, Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. merupakan Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor Urut 1 Dapil Kota Pekalongan 2 dari Partai Golongan Karya (Golkar) (***bukti P-3***);
- Bahwa terkait dengan larangan pelaksanaan kampanye, berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** disebutkan *“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d)*

c) melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j

- Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** disebutkan: *"Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui a.pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** disebutkan: *"Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** disebutkan: *"Alat peraga Kampanye Pemilu meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul"*;
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** menyebutkan bahwa *"Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*;
- Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023**, dijelaskan: *"Alat Peraga Kampanye Pemilu yang selanjutnya disingkat APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari*

menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e) mengganggu ketertiban umum; f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”;

- Bahwa terkait dengan definisi merusak, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>) dijelaskan merusak adalah menjadikan rusak;
- Bahwa terkait dengan definisi menghilangkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>) dijelaskan menghilangkan adalah melenyapkan; membuat supaya hilang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 24 terhadap saudara Kusnandar Bangkit (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Menurut saudara apa yang dimaksud dengan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu?

Jawaban :

Melepas APK atau merobek atau menghilangkan sebagian APK merupakan bagian dari upaya perusakan, sedangkan menghilangkan berarti melepas keseluruhan alat peraga kampanye Pemilu.

IV. Kesimpulan

Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, sehingga Laporan 002/LP/PL/Kota/14.03/I/2024 dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana didalam ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terbukti.

V. Rekomendasi:

Dihentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

Pekalongan, 12 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota, Pekalongan

Ketua



MIETAHUDDIN, S.Pd